



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2024/MS.Skl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'iah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, yang disidangkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

Penggugat, NIK 11100xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, dengan Alamat elektronik [xxxxxxxxxx](#) sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK 11100xxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iah Singkil pada tanggal 18 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 85/Pdt.G/2024/MS.Skl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan No.85/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan gunung meriah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 28 Januari 2005;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 20 tahun kemudian pindah ke rumah perkebunan H. Ansari karena dapat kerjaan menjaga kebun H. Ansari, sebagai kediaman bersama terakhir. Dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 5 anak yang bernama:

- 2.1. Anak Pertama usia 18 tahun;
- 2.2. Anak Kedua usia 12 tahun;
- 2.3. Anak Ketiga usia 9 tahun;

Sekarang 3 anak tersebut dalam asuhan Tergugat.

- 2.4. Anak Keempat usia 2 tahun;
- 2.5. Anak Kelima usia 7 Bulan;

Sekarang 2 anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri namun sejak Mei 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, antara lain disebabkan oleh :

3.1. Sejak pindah ke rumah perkebunan Tergugat mulai sering mabuk mabukan bahkan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras. Alasan tergugat sering melakukan hal tersebut adalah arena hobi dari waktu lajang. Penggugat telah berusaha mengingatkan namun justru Tergugat (marah/ acuh). akibat seringnya mabuk tersebut perselisihan dan pertengkaran juga tidak bisa dihindari sehingga setiap kali tergugat pulang kerumah cekcok yang berimbas KDRT pun terjadi.

3.2. Bahwa Tergugat juga sering Pergi siang dan baru pulang malam hari dalam keadaan mabuk dan marah marah tanpa sebab, hal ini

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan No.85/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Penggugat dan anak-anak menjadi takut setiap kali Tergugat mabuk dan marah-marah.

3.3. Bahwa sejak Pindah ke Rumah Perkebunan Tergugat mulai tidak open dengan kebutuhan rumah tangga, belanja rumah tangga sering tidak tercukupi, sementara uang Tergugat habis buat beli minuman dan foya-foya.

4. Bahwa, puncaknya pada bulan 6 tahun 2023 terjadi pertengkaran dikarenakan masalah yang sama, kemudian tanpa bicara kepada Penggugat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ketempat orang tuannya di Desa XXXXXXXXXX Kec Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil yang tidak jauh dari rumah penggugat, sedangkan Penggugat akhirnya pada bulan Juli tahun 2023 memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat. Sejak Tergugat pulang ke rumah orang tuanya pada bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan tidak lagi menjalani hubungan layaknya suami-isteri sampai sekarang.

5. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah 2 kali diupayakan damai. Upaya damai tersebut dihadiri oleh Kepala Desa, Keluarga Penggugat dan keluarga dari pihak Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinan ini.

6. Bahwa semenjak Tidak tinggal bersama lagi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak.

7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 2.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

8. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Juli 2024. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan No.85/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000 per bulan yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000;
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000;
 3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 1.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 5.1. Anak Keempat, lahir tanggal 11 Juli 2022

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan No.85/Pdt.G/2024/MS.Skl



5.2. Anak Kelima, lahir tanggal 04 Desember 2023

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Syari'iah Singkil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi E Court, lalu di Verifikasi dilanjutkan penentuan Court Calender oleh Ketua Majelis sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi* yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 11100xxxxxxxxxxxxx an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 10 Mei 2012. Bukti



surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-1;

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, Nomor xxxxxxxxxx tanggal 28 Januari 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-2;

1.3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Keempat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-3;

1.4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Kelima. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-4;

2. Saksi-saksi

2.1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxx Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak sepupu Penggugat. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Ruamah Kediaman bersama di Desa xxxxxxxxxx Kecamatan Gunung Meriah selama 20 tahun. kemudian pindah ke perkebunan pak Ansari;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak yaitu Anak Pertama usia 18 tahun, Anak Kedua usia 12 tahun, Anak Ketiga usia 9 tahun berada dibawah asuhan Tergugat dan anak yang Bernama Anak Keempat usia 2 tahun dan Anak Kelima usia 7 Bulan berada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2020 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering Mabuk-mabukkan dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah sekali melihat Tergugat mabuk mabukan dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengasuh 2 orang anak sedangkan Tergugat mengasuh 3 orang anak ;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT Rundeng dengan penghasilan perhari sebesar Rp70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa Tergugat kerja di kebun orang dengan memanen sawit dan tidak tahu berapa penghasilan perbulannya;
- Bahwa Penggugat baik dan sayang kepada anak tersebut;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan perdamaian namun tidak berhasil;

2.2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tran Nelayan Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Abang sepupu Penggugat. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai abang sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Ruamah Kediaman bersama di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan Gunung Meriah selama 20 tahun. kemudian pindah ke perkebunan pak Ansari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak yaitu Anak Pertama usia 18 tahun, Anak Kedua usia 12 tahun, Anak Ketiga usia 9 tahun berada dibawah asuhan Tergugat dan anak yang Bernama Anak Keempat usia 2 tahun dan Anak Kelima usia 7 Bulan berada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2020 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering Mabuk-mabukkan dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk mabukkan tetapi saksi mendengar dari orang-orang di Desa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengasuh 2 orang anak sedangkan Tergugat mengasuh 3 orang anak ;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT Rundeng dengan penghasilan perhari sebesar Rp70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa Tergugat kerja di kebun orang dengan memanen sawit dan tidak tahu bagaimana proses penggajiannya;
- Bahwa Penggugat baik dan sayang kepada anak tersebut;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan No.85/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi. Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak 2020 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering Mabuk-mabuk, Tergugat selalu pergi pagi pulang malam yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan No.85/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 merupakan fotokopi akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi KTP Penggugat, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Aceh Singkil sehingga merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan No.85/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P-3, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang menjelaskan mengenai kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Keempat dan menjelaskan bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-4, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang menjelaskan mengenai kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Kelima dan menjelaskan bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan No.85/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 Jo. Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- o Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak yaitu Anak Pertama usia 18 tahun, Anak Kedua usia 12 tahun, Anak Ketiga usia 9 tahun sekarang 3 anak tersebut dalam asuhan Tergugat dan Anak Keempat usia 2 tahun dan Anak Kelima usia 7 Bulan berada dalam asuhan Pergugat;
- o Bahwa sejak 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan mabuk, Tergugat selalu pergi pagi pulang malam;
- o Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat Tergugat memukul Penggugat saat Tergugat dalam keadaan mabuk;
- o Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun sampai sekarang;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan namun tidak berhasil;
- o Bahwa Saksi I dan Saksi II tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta diatas yang kemudian telah dikualifisir oleh Majelis Hakim, maka dapat disimpulkan bahwa fakta hukum dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:

- o Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak yaitu Anak Pertama usia 18 tahun, Anak Kedua usia 12 tahun, Anak Ketiga usia 9 tahun sekarang 3 anak tersebut dalam asuhan Tergugat dan Anak Keempat usia 2 tahun dan Anak Kelima usia 7 Bulan berada dalam asuhan Pergugat;
- o Bahwa sejak 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan No.85/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum minuman keras dan mabuk, Tergugat selalu pergi pagi pulang malam;

- o Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat Tergugat memukul Penggugat saat Tergugat dalam keadaan mabuk;
- o Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun sampai sekarang;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan namun tidak berhasil;
- o Bahwa Saksi I dan Saksi II tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa: (f). *"Suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara *limitatif* tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan keluarga serta pengadilanpun juga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil *syar'i* dari kitab *Ghayatul Maram li Syaikhil Majdi* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Di waktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak si suami"*.

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan No.85/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1), gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Jatuhnya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) jo. pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan berupa nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah Madhiyah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, berdasarkan pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a, b, dan d), pasal 152 dan 153 ayat (2) huruf (b), pasal 156 huruf (d), pasal 158, dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa jika perkawinan putus

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan No.85/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena talak, bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri, memberi nafkah selama masa iddah yakni 3 (tiga) kali suci dengan memperhatikan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* adalah perkara gugat cerai atau perkara yang diajukan oleh istri (Penggugat) akan tetapi dengan mendasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 bahwa kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dengan demikian dalam perkara cerai gugat, istri dapat diberikan nafkah iddah dan mut'ah sepanjang istri tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta dalam persidangan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak termasuk dalam nusyudz dengan demikian hak-haknya tidak terhalang sebagaimana dimaksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah Madhiyah adalah gugatan yang berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan nominal Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Nafkah Madhiyah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan jumlah keseluruhan petitum Penggugat berkenaan dengan nafkah Iddah, mut'ah, dan nafkah Madhiyah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kepatutan dan kelayakan serta berdasarkan penghasilan suami (Tergugat), sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di muka sidang, Tergugat bekerja sebagai penjaga kebun yang tidak para saksi tidak mengetahui berapa gaji Tergugat perbulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan No.85/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki pekerjaan yaitu sebagai penjaga kebun sawit orang dan menurut Majelis Hakim bahwa tuntutan nafkah layak untuk diberikan kepada Penggugat dan karenanya menjadi kewajiban Tergugat sesuai Standar Minimum Hidup Layak (SMHL), namun nominal tuntutan Penggugat tersebut dibawah SMHL maka Majelis Hakim terikat dengan batas maksimal tuntutan dari Penggugat maka akan mempertimbangkannya satu-persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Penggugat telah menjalani hidup dengan Tergugat sekitar 14 (empat belas) tahun lamanya walaupun dalam persidangan saksi tidak mengetahui jumlah detail gaji dari Tergugat namun menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat mengetahui kemampuan dan keadaan Tergugat saat masih bersama, sehingga menuntut hak-haknya sebagaimana yang tertera dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka untuk nafkah selama masa iddah bagi seorang yang diceraikan dari suaminya, Penggugat berhak dan layak diberikan sebagaimana tuntutananya yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa besaran mut'ah yang harus diberikan kepada Penggugat selain didasarkan atas lamanya pengabdian seorang isteri, dan didasarkan pada kepatutan dan kemampuan suami (vide Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengabdikan diri sebagai istri kepada Tergugat selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun dan telah melahirkan 5 (lima) orang anak, namun hal itu juga Majelis Hakim harus mempertimbangkan kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai layak untuk dibebani mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayarkan nafkah terhutang atau Madhiyah selama pisah Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah Madhiyah layak dibebankan kepada Tergugat sebagaimana tuntutan Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan No.85/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, gugatan Penggugat berkenaan dengan nafkah selama masa Iddah, Mut'ah, dan Nafkah Madhiyah (nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat sebagai suami), adalah gugatan yang patut dikabulkan, yang selanjutnya akan Majelis Hakim tuangkan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, khusus lingkungan peradilan agama/mahkamah syar'iyah pada angka 1 (Hukum Keluarga) huruf (b) yang mengisyaratkan mendukung pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka secara *ex officio* Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk menahan Akta Cerai Tergugat sebelum membayar nafkah Iddah, Mut'ah, dan Nafkah Madhiyah kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana yang ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat berkenaan dengan pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu yang bernama Anak Keempat, lahir tanggal 11 Juli 2022 dan Anak Kelima, lahir tanggal 04 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-3 dan P-4 dan para saksi juga menerangkan bahwa anak-anak bernama Anak Keempat dan Anak Kelima adalah anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang anak tersebut saat ini ada bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah orang yang bertanggung jawab terhadap anaknya, hal ini terbukti dengan anak-anak tersebut yang saat ini dipelihara oleh Penggugat dimana selama Penggugat berpisah dengan Tergugat, anak-anak tersebut telah diasuh dengan baik oleh Penggugat, dan Penggugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan No.85/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti dan saksi yang telah diajukan Penggugat yang menerangkan anaknya (Anak Keempat dan Anak Kelima) masih dibawah umur belum mumayyiz, dan anak pada saat ini sedang membutuhkan kasih sayang dari seorang Ibu (Penggugat), maka Majelis berpendapat Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut lebih berhak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi 2010 tahun 2010 bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani dan rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya oleh karena itu ibu lebih berhak dan lebih layak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun, dan dapat dialihkan pada ayah bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku yang buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, akan tetapi Penggugat tidak terbukti sebagai orang yang tidak cakap bahkan Penggugat terbukti sebagai orang yang tanggung jawab terhadap anaknya dan berperilaku baik, hal ini sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 12 K/Pdt.G/2001 tanggal 18 September 2002 bahwa pemeliharaan anak dibawah umur diserahkan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) anak-anak yang bernama Anak Keempat dan Anak Kelima, dan ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir setelah dipanggil secara patut dan sah oleh karena itu berdasarkan 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 **dapat dikabulkan secara verstek**;

Menimbang, bahwa pemberian hak asuh anak (*hadhanah*) kepada Penggugat tidak berarti menutup akses Tergugat bertemu anaknya, oleh karena itu Penggugat diwajibkan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan No.85/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak-anaknya (Anak Keempat dan Anak Kelima), hal ini sesuai dengan Sema Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat melanggar atau tidak memberikan akses kepada Tergugat, hal itu dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 4.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 4.3 Nafkah Madhiyah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);yang diserahkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk menahan Akta Cerai Tergugat apabila Tergugat belum membayar kewajiban sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (empat) amar putusan ini;
6. Menetapkan anak yang bernama Anak Keempat, lahir tanggal 11 Juli 2022 dan Anak Kelima, lahir tanggal 04 Desember 2023, berada di

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan No.85/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syari'iah Singkil pada hari Senin tanggal 02 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriah oleh **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.**, dan **Zulkarnaini, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tengku Tuti Handayani, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.,

Zulkarnaini, S.Sy.,

Panitera Pengganti,

Tengku Tuti Handayani, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan No.85/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	68.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	238.000,00

(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan No.85/Pdt.G/2024/MS.SkI